



PENETAPAN

Nomor: 291/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **FIDIYA HIDAYATI**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 16 Juni 1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 291/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 12 Desember 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 291/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 12 Desember 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 11 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 12 Desember 2024 dibawah Register Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama NUR FATIYAH dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **SLAMET AGUS** dan **NUR FATIYAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 245/CS/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 14 Mei 1988;

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NUR FATIYAH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada tanggal **20 Februari 2015** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024;

3. Bahwa oleh karena kekurangpengetahuan Pemohon, maka kematian Ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Pemohon bernama **NUR FATIYAH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena **Sakit** pada tanggal **20 Februari 2015** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3326125606810001 atas nama FIDIYA HIDAYATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3326121507140001 atas nama Kepala Keluarga M. KHAMIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 18 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/400.12.2.1/2391/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/362 atas nama NUR FATIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 245/CS/V/1988 atas nama FIDIYA HIDAYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 14 Mei 1988, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/363 atas nama NUR FATIYAH (Almh.) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 atas nama NUR FATIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan tertanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 471/WRS/006/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor: 140/366 yang diketahui oleh Kepala Desa Surobayan tertanggal 29 November 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-9, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan fotokopi terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TUNAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama FIDIYA HIDAYATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH;
- Bahwa pasangan suami istri atas nama SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu FENI YUNIATI, FIMA ZULFIANA, FIDIYA HIDAYATI, FAHMI DIANA, M. FIKRIL UMAM, dan FITA ALIFTA RIASA;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari pasangan SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH masih hidup semua;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membuat penetapan kematian Ibu Pemohon yang bernama NUR FATIYAH sebagai syarat pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu NUR FATIYAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT. 003 RW. 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, saudara-saudara Pemohon tahu dan tidak keberatan kalau Pemohon membuat Akta Kematian orang tuanya dan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan kalau Pemohon membuat Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah kasus pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUSENAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama FIDIYA HIDAYATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH;
- Bahwa pasangan suami istri atas nama SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu FENI YUNIATI, FIMA ZULFIANA, FIDIYA HIDAYATI, FAHMI DIANA, M. FIKRIL UMAM, dan FITA ALIFTA RIASA;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak dari pasangan SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH masih hidup semua;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Pemohon belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membuat penetapan kematian Ibu Pemohon yang bernama NUR FATIYAH sebagai syarat pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu NUR FATIYAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;



- Bahwa setahu Saksi, saudara-saudara Pemohon tahu dan tidak keberatan kalau Pemohon membuat Akta Kematian orang tuanya dan menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan kalau Pemohon membuat Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah kasus pidana atau perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ibu Pemohon bernama NUR FATIYAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan NIK 3326125606810001 atas nama FIDIYA HIDAYATI dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama FIDIYA HIDAYATI;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama ayah bernama SLAMET AGUS dan ibu bernama NUR FATIYAH;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan, 16 Juni 1981;
- Bahwa benar dari pasangan suami istri atas nama SLAMET AGUS dan NUR FATIYAH dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu FENI YUNIATI, FIMA ZULFIANA, FIDIYA HIDAYATI, FAHMI DIANA, M. FIKRIL UMAM, dan FITA ALIFTA RIASA dan Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama NUR FATIYAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa benar Pemohon belum mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa benar terhadap Permohonan Pemohon baik keluarga maupun orang lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan karena sakit pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Surat

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024 dan sampai sekarang kematian Ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 (kedua) yang memohon untuk menetapkan Ibu Pemohon bernama NUR FATIYAH meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Pemohon bernama NUR FATIYAH telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Surobayan RT 003 RW 002, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena Sakit pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/59/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024**, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi Atrita Puitisia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
-	Biaya proses	:	Rp75.000,00;
-	PNBP	:	Rp10.000,00;
-	Sumpah	:	Rp40.000,00;
-	Biaya redaksi	:	Rp10.000,00;
-	Biaya meterai	:	Rp10.000,00;
----- +			
Jumlah	:	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)